



Hari Kamis tanggal 11 April 2013 menjadi hari bersejarah bagi perkembangan profesi auditor di tanah air. Bertempat di Auditorium Gandhi Kantor BPKP Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta

Felix Joni Dardjoko

Seratus tiga puluh orang bersertifikat auditor forensik (*certified forensic auditor*) yang berasal dari instansi pemerintah dan non pemerintah menyatakan diri bergabung dalam suatu organisasi profesi auditor forensik yang dinamai Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI). Dengan dihadiri pejabat Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, BPKP, KPK, BPK RI, dan sejumlah pejabat Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama

kementerian dan lembaga, serta pejabat SPIBUMN, perkumpulan auditor forensik bersertifikat yang difasilitasi oleh LSP-AF menyelenggarakan acara pembukaan Musyawarah Nasional AAFI yang pertama. Bapak Mardiasmo selaku Ketua Dewan Pengarah LSPAF berkenan membuka acara pembukaan Munas hari itu.

Sebelum AAFI terbentuk, terlebih dahulu telah berdiri Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik atau LSP-AF seba-

gai lembaga yang dinyatakan kompeten, sesuai lisensi yang diperoleh dari BNSP tahun 2012, yang memberikan sertifikasi profesi auditor forensik setelah melalui uji kompetensi. LSP-AF maupun AAFI yang dirintis oleh tiga lembaga, yaitu BPKP, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI lahir dari keprihatinan dan kesamaan pandangan, sekaligus tekad bahwa korupsi itu musuh bersama dan cara melawannya memerlukan sinergi dari banyak pihak, dan di antaranya adalah profesi auditor. Peran auditor dalam pengungkapan kasus korupsi semakin penting di tengah modus korupsi yang semakin canggih dalam transaksi ekonomi yang



dari kiri ke kanan: Ubaedi, Kabareskrim, Komjen. Polisi Sutarman, Kepala BPKP, Mardiasmo, Penggagas adanya sertifikasi auditor forensik, Didi Widayadi berdiskusi mengenai auditor forensik sebelum memasuki ruangan tempat berlangsungnya acara

beragam dan semakin kompleks.

Sebagaimana telah berjalan selama ini, penegak hukum sering meminta bantuan auditor untuk memberikan jasa audit untuk membantu pengungkapan kejahatan kerah putih dan memberikan pernyataan pendapat sebagai ahli di pengadilan. Jasa audit khusus tersebut dikenal dengan terminologi audit investigatif dan dalam perkembangannya disebut pula audit forensik mengingat subjeknya yang berhubungan dengan proses litigasi. Pelaksananya pun dapat disebut sebagai auditor forensik.

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik yang oleh Tuanakotta (2006) didefinisikan sebagai penerapan akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah-masalah hukum, untuk penyelesaian hukum di dalam dan di luar pengadilan,

baik pada sektor publik maupun privat, atau sesuai definisi akuntansi forensik yang dikemukakan Maurice E Peloubet (1946), yaitu suatu disiplin yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi, dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembuktian dugaan fraud. Istilah audit forensik digunakan karena lebih menekankan bahwa jenis jasa yang diberikan adalah audit.

Saat ini jasa dari profesi auditor forensik terus berkembang dan semakin dibutuhkan seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan bahaya *fraud* sehingga perlu aksi untuk mencegah dan memberantasnya, baik pada sektor publik maupun privat. Untuk memenuhi harapan tersebut, auditor forensik harus memelihara dan meningkatkan kompetensi secara terus-menerus agar mampu melaksanakan pekerjaan secara profesional dan memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders*.

AAFI dibentuk untuk menjawab tantangan tersebut.

Musyawarah Nasional yang berlangsung dua hari pada tanggal 11-12 April 2013 yang lalu telah menjadi tonggak sejarah bagi keberadaan dan kemajuan profesi auditor forensik di masa depan. Terdapat tiga peran dan tanggung jawab yang diemban oleh AAFI, yang harus diwujudkan agar keberadaan AAFI mendapat pengakuan di mata masyarakat sebagai organisasi profesi yang terpercaya dalam membantu mengatasi *fraud* atau korupsi. Tiga peran itu adalah peran dan tanggung jawab kepada negara, kepada masyarakat, dan kepada profesi itu sendiri.

Peran dan tanggung jawab kepada negara diwujudkan lewat kehadiran AAFI sebagai pendukung utama upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan aparat penegak hukum. Pengungkapan kasus-kasus korupsi seringkali

menemui kesulitan dalam hal pengumpulan dan analisis bukti akuntansi, serta penghitungan kerugian keuangan negara karena aparat penegak hukum memiliki keterbatasan pemahaman terhadap transaksi ekonomi yang memang semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu, keahlian auditor forensik diperlukan untuk menilai kecukupan dan relevansi bukti dalam rangka mengungkapkan terjadi atau tidak terjadinya *fraud*. AAFI memberikan garansi atas tersedianya tenaga auditor forensik yang profesional untuk membantu APH melalui penugasan audit dan menyatakan pendapat sebagai ahli kepada penyidik dan sidang pengadilan. Dengan kompetensinya, auditor forensik membantu APH membuat terang suatu perkara demi terwujudnya keadilan dan kebenaran.

Selain membantu menangani perkara pidana, peran AAFI kepada negara dapat dilakukan dengan menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan sengketa kontrak, perumusan penghitungan ganti rugi dan upaya menghitung dampak pemutusan/pelanggaran kontrak bagi kepentingan pemerintah. AAFI dapat memberikan *second opinion* terhadap hal-hal tersebut untuk menghindarkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagai dampak dari sengketa kontrak tersebut.

Peran dan tanggung jawab AAFI kepada masyarakat terletak pada kewajiban AAFI untuk berpartisipasi dalam

memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan pencegahan dan pemberantasan *fraud* atau korupsi. AAFI secara sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain dapat berperan melakukan sosialisasi dan penerangan kepada masyarakat betapa dampak *fraud* atau korupsi punya sifat menghancurkan, bukan hanya soal keuangan, tetapi lebih-lebih tatanan hidup bersama, dan cara yang paling efektif menanggulangnya adalah dengan bersama-sama berusaha menghindari dan mencegahnya. Hal ini karena secara empiris, pemulihan (*recovery*) dari dampak *fraud* yang dihasilkan dari upaya represif penegakan hukum persentasenya relatif kecil, sementara masih banyak kejadian *fraud* atau korupsi yang tidak terungkap. AAFI memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan budaya anti *fraud* di tengah masyarakat, yaitu sikap menolak dan tidak permisif terhadap segala bentuk perilaku *fraud*.

Yang ketiga, peran atau tanggung jawab AAFI yang paling utama, yaitu kepada profesi auditor forensik itu sendiri, yaitu secara terus-menerus menjaga dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggotanya. Hal itu mutlak karena untuk tujuan itulah AAFI dibentuk, yaitu menghimpun auditor forensik untuk mengembangkan profesi itu sendiri guna memberikan

pelayanan yang unggul dan profesional dalam bidang audit forensik. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi auditor forensik perlu dilakukan tidak terbatas pada akuntansi dan *auditing*, tapi juga ilmu-ilmu lain yang relevan, seperti hukum, psikologi, kriminologi, viktimologi, dan lain lain. Bahkan seorang auditor forensik mungkin perlu dibekali kemampuan berpikir seperti pencuri (*think as a theft*) untuk membongkar terjadinya *fraud* karena karakteristiknya yang tersembunyi (*concealed*). Eksistensi AAFI akan mendapatkan pengakuan masyarakat dari seberapa jauh komitmen terhadap profesionalisme mampu diperlihatkan oleh anggotanya. AAFI punya tanggung jawab untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa jasa yang diberikan anggotanya berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Musyawarah Nasional (Munas) AAFI tahun 2013 yang dihadiri oleh Bapak Didi Widayadi selaku penggagas adanya sertifikasi auditor forensik merupakan langkah awal untuk menjalankan semua peran di atas. Dalam rangka itu, Munas AAFI 2013 bukan hanya berhasil memilih ketua umum dan menetapkan kepengurusan periode 2013-2016, tetapi juga langsung membangun standar dan kode etik profesi yang akan mengikat seluruh anggota. Pada hari kedua penyelenggaraan Munas, setelah dilakukan sidang komisi, peserta Munas menyepakati

WARTA PUSAT

empat dokumen penting terkait keberadaan AAFI sebagai sebuah organisasi profesi, yaitu:

- Anggaran Dasar,
- Anggaran Rumah Tangga,
- Standar Profesional Auditor Forensik,
- Kode Etik Profesional Auditor Forensik.

Empat dokumen tersebut sudah dipersiapkan sebelum terseleenggaranya Munas oleh pengurus sementara yang dibentuk pada awal tahun ini dan telah dimintakan masukan dari anggota (auditor

forensik bersertifikat) sebelum dibahas kembali pada saat Munas. Dalam sambutannya, Drs. Gatot Darmasto, Ak, MBA, CFRA, CA yang terpilih sebagai Ketua Umum AAFI periode 2013–2016, menyampaikan bahwa standar dan kode etik profesi yang sudah disahkan dalam Munas AAFI 2013 harus benar-benar dijadikan pegangan oleh setiap anggota dalam melakukan pekerjaan profesional mereka. Dengan mengikuti standar dan kode etik profesi tersebut, masyarakat boleh

berharap bahwa auditor forensik telah memperlihatkan komitmen terhadap pelayanan yang unggul (*service of excellent*) dan perilaku yang profesional. Tentu, perjalanan menuju ke arah sana masih panjang. Namun, AAFI, dengan Munasnya yang pertama telah menorehkan janji untuk terus maju dan berkembang untuk menggapai visinya, sebagai organisasi profesi yang terpercaya, turut mewujudkan Indonesia terbebas dari belenggu korupsi ■

Penulis adalah Sekretaris I DPP AAFI.

STRUKTUR ORGANISASI AAFI DEWAN PENGURUS PUSAT PERIODE 2013 – 2016

